



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.634, 2013

KEMENTERIAN SOSIAL. Sekolah Tinggi  
Kesejahteraan Sosial. Bandung. Mahasiswa.  
Status.

## **PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG**

**MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial melalui pendidikan tinggi, perlu diberikan kesempatan kepada aparatur dan non aparatur pemerintah untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang dilakukan secara selektif;
  - b. bahwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung terdiri atas beberapa status kemahasiswaan sehingga perlu ditetapkan status mahasiswa peserta didik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 51/HUK/2007 tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang berasal dari aparatur dan nonaparatur.
2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung yang selanjutnya disebut STKS Bandung adalah lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial.
3. Aparatur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah.
4. Non-Aparatur Pemerintah adalah warga masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa yang ditetapkan oleh STKS Bandung.
5. Mahasiswa Tugas Belajar adalah peserta didik aparatur dan nonaparatur pemerintah yang diberikan tugas oleh pejabat/pimpinan yang berwenang dan dibiayai oleh instansinya untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung.
6. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama adalah peserta didik aparatur dan nonaparatur pemerintah yang dibiayai oleh Kementerian Sosial untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung berdasarkan

prestasi akademik dan nota kerja sama antara pemerintah daerah dengan STKS Bandung.

7. Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi adalah peserta didik nonaparatur pemerintah yang dibiayai oleh Kementerian Sosial untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung berdasarkan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
8. Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan adalah peserta didik non aparatur pemerintah yang dibiayai oleh Kementerian Sosial untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung berdasarkan kondisi ekonomi kurang mampu dan/atau memiliki risiko sosial.
9. Mahasiswa Izin Belajar adalah peserta didik aparatur pemerintah yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas pokoknya.
10. Mahasiswa Mandiri adalah peserta didik nonaparatur pemerintah yang melanjutkan pendidikan di STKS Bandung atas biaya sendiri.
11. Mahasiswa Pertukaran adalah peserta didik yang berasal dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri yang kuliah di STKS Bandung dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jadwal pertukaran mahasiswa atas dasar kerja sama dan dibiayai baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah.
12. Mahasiswa Layanan Khusus adalah peserta didik nonaparatur bagi penyandang disabilitas dan peserta yang membutuhkan pembinaan lingkungan khusus yang dibiayai oleh Kementerian Sosial dan/atau lembaga nonpemerintah untuk melanjutkan pendidikan di STKS Bandung.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi :

- a. status mahasiswa STKS Bandung;
- b. hak dan kewajiban mahasiswa; dan
- c. program peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang handal dan profesional.

## BAB II

## STATUS

## Pasal 3

Status Mahasiswa STKS Bandung terdiri atas :

- a. Mahasiswa Tugas Belajar;
- b. Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama;
- c. Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi;
- d. Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan;
- e. Mahasiswa Izin Belajar;
- f. Mahasiswa Mandiri;
- g. Mahasiswa Pertukaran; dan
- h. Mahasiswa Layanan Khusus.

#### Pasal 4

Kriteria Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. aparatur pemerintah dan/atau nonaparatur pemerintah dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan/atau lembaga nonpemerintah; dan
- b. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan/atau lembaga nonpemerintah.

#### Pasal 5

Kriteria Mahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. aparatur pemerintah dan/atau nonaparatur pemerintah dari kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah;
- b. memiliki prestasi akademik yang ditetapkan oleh STKS Bandung;
- c. dikirim oleh kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah berdasarkan kerja sama dengan Kementerian Sosial; dan
- d. mendapat biaya pendidikan dari Kementerian Sosial, kementerian lain/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan/atau lembaga nonpemerintah.

#### Pasal 6

Kriteria Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :

- a. nonaparatur pemerintah yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik selama di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau perguruan tinggi;